

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

# BEKAL SAFAR

HUKUM DAN ADAB



MEDIA DAKWAH AL FURQON  
Srowo Sidayu Gresik

# BEKAL SAFAR

HUKUM DAN ADAB



Penulis

**Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi**

## **Judul Buku**

**Bekal Safar, Hukum dan Adab**

## **Penulis**

**Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi**

## **Desain & Layout**

**Abu Alifah**

## **Ukuran Buku**

**10.5 cm x 14.5 cm (125 halaman)**

## **Edisi 1**

**Al Muharram 1443 H**



**Diterbitkan Oleh:**

**MEDIA DAKWAH AL FURQON**

**SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM**



## DAFTAR ISI



• MUQADDIMAH .....	1
• DEFENISI SAFAR.....	5
• JARAK SAFAR .....	7
• BATAS LAMANYA SAFAR.....	11
• HUKUM SAFAR.....	16
• DAMPAK POSITIF SAFAR.....	20
• DAMPAK NEGATIF SAFAR .....	29
• ADAB SAFAR.....	34
• HUKUM-HUKUM IBADAH SEPUTAR SAFAR .....	54

- DOA-DOA KETIKA SAFAR ..... 84
- KESALAHAN-KESALAHAN DALAM SAFAR ..... 93
- PENUTUP .....113
- DAFTAR PUSTAKA..... 116



## MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ  
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

Sesungguhnya safar merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kita tidak lepas darinya. Mengingat begitu pentingnya, maka Islam sebagai agama yang

sempurna tidak lalai untuk mengaturnya, baik dari segi adab dan hukum ibadah seputarnya. Hanya saja amat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin sekarang tidak mengetahui tatanan syari'at tersebut. Lihatlah, entah betapa banyak diantara kaum muslimin sekarang yang melalakan shalatnya ketika safar! Tata cara berthoharah sangat samar bagi mereka! Jama' dan qoshor shalat begitu asing bagi mereka! Dan seterusnya!

Dari situlah, hati kami terdorong untuk menulis sebuah tulisan ringkas dan jelas seputar permasalahan safar ditinjau dari berbagai seginya, dengan harapan jeri payah ini ikhlas hanya mengharapakan pahala dari Allah ﷻ dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami.

Saudaraku, perlu diketahui bahwa metode penulisan yang kami tempuh dalam buku ini adalah memaparkan masalah berdasarkan dalil secara praktis dan mudah dengan diiringi penjelasan para ulama yang terkemuka. Adapun dalam masalah-masalah fiqih dan perselisihan ulama, maka kami memilih apa yang kami pandang sebagai pendapat yang kuat dalam hati kami tanpa

memaksakan orang lain untuk mengikutinya.

Alhamdulillah, inilah metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu kita berputar bersama dalil terkuat tanpa fanatik terhadap seorang ulama pun dan tanpa merendahkan ulama lain yang menyelisihinya. Al-Hafizh Ibnu Qayyim رحمته الله berkata: “Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbanginya dengan ucapan seorangpun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah dan rasul-Nya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaknya kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka”.<sup>1</sup>

Akhirnya, sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, kami sangat mengharapkan tegur

---

1 *al-Furusiyah*, hal. 343

sapa dari saudara pembaca tentang isi buku ini, kritik dan sarannya sangat kami nanti, guna perbaikan di kemudian hari. *Was Salam.*

Unaizah, 23 Rojab 1428 H

Ditulis oleh dua penuntut ilmu syar'i

**Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi**



## DEFENISI SAFAR

Secara bahasa, safar diambil dari kata bahasa Arab ( سَفَرَ ) yang berarti nampak.<sup>2</sup> Disebut demikian karena dia menampakkan wajah asli dan akhlak seorang yang safar. Shadaqoh bin Muhammad berkata: “Safar merupakan timbangan seorang, disebut safar karena dia menampakkan akhlak seseorang”<sup>3</sup>.

---

2 *Mu'jam Maqayis Lughah* Ibnu Faris 3/82-83, *Tajul Arus* az-Zabidi 3/269-272

3 *al-Jami' li Akhlak Rawi wa Adab Sami*, al-Khathib al-Baghdadi 1793

Diceritakan, bahwa ada seorang pernah berkata kepada Umar bin Khaththab رضي الله عنه: “Sesungguhnya si fulan adalah orang yang jujur”. Maka Umar bertanya padanya: Apakah kamu pernah safar bersamanya? Jawabnya: Tidak. Pernahkah ada hubungan bisnis dengannya? Jawabnya: Tidak. Pernahkah kamu memberikan kepercayaan padanya? Jawabnya: Tidak. Kata Umar selanjutnya: Berarti kamu tidak mengerti tentangnya.<sup>4</sup>


Adapun secara istilah, ucapan para ahli fiqih sepakat bahwa safar adalah menempuh perjalanan yang merubah hukum dengan niat safar.<sup>5</sup> Jadi, safar adalah seorang meninggalkan kampungnya menuju suatu tempat yang memakan perjalanan sehingga menjadikannya boleh untuk mengambil keringanan-keringanan syari’at bagi orang safar.<sup>6</sup>

---

4 *al-Mujalasaah wa Jawahirul Ilmi* no. 708 ad-Dinawari

5 *Anisul Fuqaha*, Syaikh Qasim al-Qunuwi hal. 108, *Al-Musafir wa Maa Yakhtashu Bihi Min Ahkamil Ibadat*, Dr. Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal. 10

6 *Ahkam Tho’iroh*, Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki hal. 35



## JARAK SAFAR

Ketahuiilah wahai saudaraku -semoga Allah merahamtimu- bahwa masalah ini merupakan masalah yang dipersilihkan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai Ibnul Mundzir menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya<sup>7</sup>.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini -insya Allah- bahwa tidak ada jarak tertentu dalam safar, tetapi hal itu dikembalikan kepada 'urf masyarakat masing-masing, apabila mereka menilainya

---

<sup>7</sup> *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 3/275

bahwa jarak tertentu termasuk safar maka hukumnya adalah safar dan jika tidak maka tidaklah disebut safar. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾

*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), (QS. An Nisa': 101)*

Dalam ayat ini Allah ﷻ memutlakkan kata safar dan tidak membatasinya dengan jarak tertentu. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan “Sesuatu yang mutlak tetap dibawa kepada kemutlakan-nya hingga ada dalil yang memalingkannya”.<sup>8</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari’at maka dikembalikan kepada ‘uruf. Oleh karenanya, jarak yang dinilai

---

8 *Majmu Fatawa* 24/13, *al-Ushul Min Ilmil Ushul* hal.44 oleh Ibnu Utsaimin .

oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at".<sup>9</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ juga berkata: "Nabi ﷺ tidak membatasi kepada umatnya batasan tertentu tentang jarak safar untuk menqoshor shalat dan bolehnya berbuka puasa, tetapi beliau mengungkapkan kata safar secara mutlak kepada mereka, sebagaimana Allah ﷻ memutlakkan tayammum pada setiap safar. Adapun riwayat yang menyebutkan batas-batas tertentu dengan sehari, dua hari, tiga hari, maka tidak ada satupun yang shahih dari Nabi ﷺ".<sup>10</sup>

Pendapat yang kami kemukakan di atas adalah pendapat yang kuat, adapun pendapat-pendapat lainnya yang memberikan batasan-batasan tertentu maka lemah sekali ditinjau dari beberapa segi:

1. Batasan-batasan tersebut menyilahi keumuman ayat Al-Qur'an dan perbuatan

---

9 *Majmu' Fatawa* 24/40-41

10 *Zaadul Ma'ad* 1/189

## Nabi ﷺ.

2. Pembatasan-pembatasan tersebut tidaklah berlandaskan dalil yang kuat dan jelas, tetapi hanya berdasar pada pendapat semata
3. Kalaupun memang safar memiliki batas tertentu, niscaya akan dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan sejelas-jelasnya karena hal itu merupakan kebutuhan umat yang mendesak
4. Pembatasan-pembatasan tersebut mengharuskan manusia untuk mengetahui jarak jalan yang mereka lalui. Sungguh, ini adalah beban berat bagi mayoritas manusia, terlebih pada jalan-jalan yang tidak dilalui manusia!!
5. Pendapat bahwa safar tanpa batas tertentu menunjukkan kehebatan Al-Qur'an yang sesuai dengan perubahan zaman.<sup>11</sup> *Wallahu A'lam.*

---

11 Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 3/108-109, *Al-Muhalla* Ibnu Hazm 3/212-215, *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* al-Albani 1/3307-311



## BATAS LAMANYA SAFAR



Ketahuiilah wahai saudaraku -semoga Allah merahamtimu- bahwa masalah ini juga merupakan masalah yang dipersilihkan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai al-Aini menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya<sup>12</sup>.

Pendapat yang kami yakini dalam masalah ini juga sama seperti masalah sebelumnya bahwa tidak ada batas watu tertentu, tetapi hal itu dikembalikan kepada 'urf masyarakat.

---

12 *Umdatul Qori* 7/115

Ketahuiilah wahai saudaraku bahwa orang yang asing dari kampungnya memiliki tiga keadaan:

**Pertama:** Orang yang berniat untuk tinggal selama-lamanya di sana, mereka bertekad untuk tidak akan kembali ke kampung halaman kecuali apabila ada sebab yang mengharuskan hal itu, seperti orang kedutaan negara. Hukum golongan ini adalah hukum muqim yang berkewajiban untuk puasa ramadhan, shalat secara sempurna tanpa qoshor dan sebagainya.

**Kedua:** Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan tanpa membatasi waktu karena dia tidak tahu kapan urusannya selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang ke kampungnya, seperti orang yang datang untuk menyelesaikan suatu urusan yang dia tidak tahu kapan selesainya. Hukum golongan ini adalah musafir sekalipun bertahun-tahun lamanya. Demikian pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnul Mundzir meneceritakan ijma' (kesepakatan ulama) tentangnya.

**Ketiga:** Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan dengan membatasi waktu karena dia tahu kapan urusannya akan selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang, seperti para pelajar yang tinggal di tempat jauh. Masalah ini diperselisihkan ulama, mayoritas mereka mengatakan bahwa golongan ini bukan musafir lagi. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mereka tetap disebut musafir selagi dia tidak niat muqim selama-lamanya sampai dia pulang ke kampungnya. Syaikhul Islam berkata: “Barangsiapa membatasi batasan hari tertentu baik tiga hari, empat hari, sepuluh hari, dua belas hari, lima belas hari maka sesungguhnya dia mengatakan suatu perkataan yang tidak berdasar pada dalil”.<sup>13</sup> Beliau juga berkata: “Shalat diqoshor pada setiap safar, baik sebentar maupun lama dan tidak dibatasi dengan batas tertentu, baik dia meniatkan lebih dari empat hari ataupun tidak. Hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat”.<sup>14</sup>

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim

---

13 *Majmu Fatawa* 24/237

14 *Al-Ikhtiyarat* hal. 72-73

al-Jauziyyah<sup>15</sup>, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab<sup>16</sup>, Muhammad Rasyid Ridho<sup>17</sup>, Abdur Rahman as-Sa'di<sup>18</sup>. Pendapat ini sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar sahabat, dan qiyas.<sup>19</sup>

### Perhatian Penting:

Dua masalah ini (jarak dan masa safar) merupakan masalah fiqh yang diperselisihkan ulama<sup>20</sup>. Oleh karena itu hendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini dan menghormati saudara kita yang tidak sependapat dengan kita tanpa harus saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api perselisihan. Alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i kepada Yunus ash-Shadafi: "Wahai Abu Musa, Apakah kita tidak bisa untuk

---

15 *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim 3/29

16 *Ad-Durar As-Saniyyah* 4/372

17 *Fatawa Rasyid Ridho* 3/1180

18 *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* hal. 47

19 Diringkas dari *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/288-294

20 Alangkah bagusnya ucapan Qotadah: "Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqh". (*Jami' Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815)

tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!”.<sup>21</sup> Sekalipun hal ini tidak menutup intu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat.

---

21 Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala* 10/16, lalu berkomentar: “Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal imam Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat”.



## HUKUM SAFAR

Safar hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, tetapi bisa berubah hukum sesuai dengan niat dan tujuannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya.<sup>22</sup>*

Oleh karena itu safar terkadang bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

---

22 HR. Bukhari: 1 Muslim: 1907

Keterangan lebih jelasnya sebagai berikut:

### **1. Wajib**

Safar hukumnya wajib apabila untuk amalan wajib seperti haji, jihad, menuntut ilmu yang wajib, mengunjungi orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu safar yang dilakukan oleh Nabi ﷺ bermuara pada beberapa keperluan tersebut, yaitu haji, umroh, jihad dan hijroh.<sup>23</sup>

### **2. Sunnah**

Safar hukumnya sunnah apabila untuk amalan-amalan sunnah seperti mengunjungi kerabat dan sahabat, menunaikan haji dan umroh bagi yang sudah pernah melakukannya, membantu kebutuhan saudara muslim.

### **3. Mubah**

Safar hukumnya mubah/boleh seperti untuk

---

23 *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim 1/444

rekreasi yang boleh<sup>24</sup>, melihat keindahan alam dan lain sebagainya.

#### **4. Makruh**

Safar hukumnya makruh seperti untuk memperbanyak harta dan dunia.

#### **5. Haram**

Safar hukumnya haram apabila terdapat kemaksiatan di dalamnya, seperti safar untuk melakukan perbuatan haram, safar wanita tanpa mahram atau safar untuk melakukan kemaksiatan seperti zina, mencuri dan sebagainya.

Jadi, hukum safar tergantung kepada niat dan tujuannya. Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang yang akan melakukan safar untuk meluruskan niatnya terlebih dahulu agar safarnya berbuah pahala. Dan sebaliknya, hendaknya dia mewaspadaikan dari safar dengan tujuan maksiat

---

24 lihat Hukum-hukum tentang rekreasi dalam kitab *Ahkam Siyahah wa Atsaaruha* oleh Hasyim bin Muhammad Naqur, cet Dar Ibnul Jauzi

karena hal itu berarti dia telah menerjang perkara yang haram.<sup>25</sup>

---

25 *As-Safar Ahkam waa Adaab*, Muhammad bin Abdullah ath-Thowalah hal. 12-14, *al-Haj wal Umroh*, Ibnu Utsaimin hal. 6



## DAMPAK POSITIF SAFAR

Safar memiliki beberapa manfaat dan faedah yang cukup banyak. Diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tatkala berkata:

تَعَرَّبُ عَنِ الْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ .....  
... وَسَافِرٌ فَنِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ  
تَفَرُّجُ هَمِّ وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ .....  
... وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَةٌ مَا جِدِ

*Berkelanalah dari kampungmu untuk mencari keutamaan*

*Lakukanlah safar karena di dalamnya ada lima faedah*

*Menghilangkan kesumpekan dan mengais rezeki*

*Mendapatkan ilmu, adab dan teman yang baik.*

Dari ucapan beliau di atas, dapat kita ambil lima point tentang faedah safar, yaitu:

## **1. Menghilangkan Kesumpekan**

Hal itu dikarenakan seorang akan merasakan jemu dan bosan bila dia hanya terus menerus berada di satu tempat, seperti halnya kalau dia hanya memakan satu jenis makanan saja. Namun kalau dia pindah tempat dan menyibukkan diri niscaya rasa kesumpekan lambat laun akan segera hilang.

## **2. Mengais Rezeki**

Hal itu karena rezeki dicari dengan bergerak bukan dengan hanya diam di tempat saja. Pernah

ada seorang datang kepada Ma'ruf al-Karkhi: Wahai Abu Mahfuzh! Apakah saya mesti gerak untuk mencari rezeki atau duduk saja? Beliau menjawab: Geraklah, karena itu lebih baik bagimu. Orang tadi berkata: Orang seperti anda mengatakan seperti ini? Beliau menjawab: Bukan saya yang mengucapkan hal itu, tetapi Allah ﷻ yang memerintahkan demikian dalam ayat-Nya:

﴿وَهَزِيْٓ اِلَيْكَ الْجِدْعُ الْاَنْخَلَةَ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا



*Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (QS. Maryam: 25)<sup>26</sup>*

Alangkah indahnya ucapan ats-Tsa'alibi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ قَالَ لِمَرْيَمَ .....

... وَهَزَيْٓ اِلَيْكَ الْجِدْعُ يَسَاقُطُ الرُّطْبُ

26 *Tarikh Baghdad* 13/199

وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنِيَهُ مِنْ غَيْرِ هَزَّهَا .....  
... جَنَّتُهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبٌ

*Tidakkah kamu perhatikan Allah befirman kepada Maryam*

*Goyanglah pohon kurma ke arahmu, nicaya dia menggugurkan kurma untukmu*

*Seandainya Allah berkehendak dia memetik tanpa menggoyang, tentu bisa*

*Namun segala sesuatu mesti ada sebabnya.<sup>27</sup>*

### 3. Mendapatkan Ilmu

Kebiasaan para ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka adalah melakukan perjalanan jauh untuk menimba ilmu, bahkan tak sedikit diantara mereka yang menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadits. Kisah-kisah tentang mereka begitu banyak sekali<sup>28</sup>.

---

27 *al-Mustathraf* 2/128

28 Lihat "Ar-Rihlah Li Thalib Hadits" oleh al-Khathib al-Baghdadi.

#### 4. Meraih Adab

Tatkala dia melihat adab dan akhlak indah para ulama dan orang-orang shalih yang tidak ada di kampung halamannya, maka dia akan menirunya dan terpengaruh olehnya.

#### 5. Bertemu Teman

Betapa banyak seorang mendapatkan kenalan kawan tatkala dia melakukan safar, sehingga akan mempererat hubungan persaudaraan dan mengangkat kedudukan.

#### 6. Menambah Iman

Dalam safar kita akan memandangi keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang akan menambah keimanan kita terhadap kebesaran Allah ﷻ dan menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada-Nya.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ  
اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

*Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)*

Hal ini mencakup perjalanan dengan kaki dan kendaraan, dan mencakup juga perjalanan dengan renungan.<sup>29</sup>

## **7. Menyehatkan Badan**

‘Antarah pernah berkata: “Safar dapat menyehatkan badan dan menghilangkan kemalasan serta membuat suka makan”.

Hal itu karena badan ini mengandung lemak-lemak makanan yang bila dibiarkan tanpa gerakan maka akan mengakibatkan penyakit. Namun dengan gerakan, maka badan akan terasa hangat, lemak-lemak makanan menghilang, menjadikan badan enteng dan semangat.

---

29 *l’lamul Muwaqqi’in*, Ibnu Qayyim 2/250

Oleh karenanya, Islam mensyariatkan beberapa syari'at yang mengandung gerakan untuk olah raga seperti jihad, manasik haji, berkunjung, mengantarkan jenazah, pergi ke masjid, wudhu, mandi dan lain sebagainya<sup>30</sup>.

## 8. Mengangkat Kedudukan

Hal ini sangat nampak dalam sejarah Nabi ﷺ, dimana tatkala beliau dikucilkan di kampungnya, maka beliau keluar meninggalkan kota tercinta “Mekkah” menuju “Madinah” sehingga tatkala kekuasaan beliau menguat maka beliau kembali lagi ke kampung halamannya. Dari sini dapat diambil faedah tentang dianjurkannya berpindah dari tempat yang membahayakan dirinya.

وَإِنَّ صَرِيحَ الْأَمْرِ وَالرَّأْيِ لِأَمْرِي .....

... إِذَا بَلَغَتْهُ الشَّمْسُ أَنْ يَتَحَوَّلَا

*Sesungguhnya termasuk kecerdasan seorang  
Apabila terkena sengatan sinar matahari dia*

---

30 Lihat *ath-Thibbun Nabawi* Ibnu Qayyim hal. 225-227

*segera berpindah.*

## 9. Menuai Pahala

Amalan-amalan ibadah yang tidak dia lakukan karena sebab safar tetap dicatat melakukannya sekalipun dia tidak melakukannya.

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ  
مُقِيمًا صَحِيحًا

*Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam muqim sehat.<sup>31</sup>*

## 10. Terkabulnya Doa

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ  
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

*Tiga doa yang terkabulkan tanpa diragukan; Doa orang tua, doa seorang bepergian, dan doa orang*

---

31 HR. Bukhari: 2996

yang terzhalimi.<sup>32</sup>

Al-Hafizh Ibnu Rojab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Bertambah lamanya suatu safar akan lebih menjadikan sebuah doa terkabulkan, karena hati saat itu rendah disebabkan keasingan diri dari kampung halamannya, sedangkan kerendahan diri dan menanggung beban merupakan sebab utama terkabulkannya do’a”.<sup>33</sup>


Dan masih banyak lagi manfaat dan faedah lainnya, tetapi apa yang telah kami sebutkan di atas semoga telah mencukupi<sup>34</sup>.

---

32 HR. Tirmidzi 1905, Abu Dawud 1536 dan dihasankan al-Albani.

33 *Jami'ul Ulum wal Hikam* 1/269

34 Dinukil dengan beberapa tambahan dari kitab *al-Ghurur as-Safir fi Maa Yahtaju Ilaihi Musafir* karya al-Hafizh az-Zarkasyi, tahqiq Abdur Rahman bin Muhammad al-Mushlihi, dicetak dalam Majalah *al-Hikmah* edisi 10/Jumadi Tsani 1417 H.



## DAMPAK NEGATIF SAFAR

Sepertinya kurang adil kalau hanya disebutkan dampak positifnya safar saja tanpa menyebutkan dampak negatifnya, maka perlu kami cantumkan juga di sini sebagian dampak negatifnya, diantaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir bin Abil Fath:

إِذَا قِيلَ فِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدٍ .....  
... أَقُولُ: وَخَمْسٌ لَا تُقَاسُ بِهَا بَلْوَى  
فَتَضْيِيعُ أَمْوَالٍ وَحَمْلُ مَشَقَّةٍ ...

... وَهَمٌّ وَأَنْكَادٌ وَفُرْقَةٌ مِنْ أَهْوَى

*Bila dikatakan dalam safar ada lima faedah*

*Saya juga berkata ada lima dampak negatif yang tak tertandingi*

*Menghabiskan uang, menanggung beban, kesumpekan,*

*Kepenatan dan berpisah dengan orang tercinta<sup>35</sup>.*

Diantara dampak negatif safar adalah sebagai berikut:

### **1. Berpisah dengan orang-orang yang tercinta**

Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدَكُمْ نُهُمَّتُهُ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ

---

35 *Adh-Dhau' Lami' 4/295, ash-Shafahat an-Nadhirah al-Barjas hal. 16*

*Safar itu sebagian dari siksaan, seorang diantara kalian tidak enak makan dan minum ketika safar. Bila dia telah menyelesaikan urusannya maka segeralah dia kembali ke keluarganya.*<sup>36</sup>

Imamul Haramain pernah ditanya: “Mengapa safar merupakan sebagian dari siksaan? Beliau langsung menjawab: “Karena dalam safar seorang berpisah dengan orang-orang yang dia cintai”.<sup>37</sup>

## **2. Rasa Takut dalam hati**

Seorang musafir biasanya dihinggapi rasa takut dalam hatinya akan bahaya yang menghadangnya dari pencopet atau tabrakan dan sebagainya.

## **3. Menghabiskan uang**

Tidak ragu lagi bahwa safar membutuhkan biaya yang lumayan, baik untuk biaya transportasi, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

---

36 HR. Bukhari 1804, Muslim: 4938

37 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 5/403

#### **4. Merubah akhlak**

Kalau safar bisa menyebabkan berubahnya akhlak seorang menjadi baik, demikian juga sebaliknya, safar juga bisa melunturkan akhlak yang mulia, apalagi bila ditemani oleh orang-orang yang rusak akhlaknya atau safar menuju tempat-tempat yang merusak akhlak.

#### **5. Asing dalam perjalanan**

Hal itu karena kemungkinan dia akan singgah di suatu tempat yang tidak ada satupun orang yang dia kenal, sehingga dia akan merasa kesepian seorang diri, tidak ada teman yang bisa dia ajak bicara seperti halnya di kampung halamannya.

#### **6. Silau dalam menghukumi**

Karena mungkin saja dia akan menyangka seorang musuh sebagai kawannya atau sebaliknya.

وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ ...

... وَمَنْ لَا يُكْرَمُ نَفْسَهُ لَا يُكْرَمُ

*Orang asing akan mengira musuh sebagai temannya*

*Barangsiapa yang tidak memuliakan dirinya, dia tidak dimuliakan<sup>38</sup>.*

Sebenarnya masih ada beberapa lagi dampak negatif safar, tetapi apa yang kami sebutkan di atas kami anggap sudah mencukupi.<sup>39</sup>

---

38 *Diwaan Zuhair bin Abi Salma* hal. 88

39 lihat *Anisul Musafir*, Abu Umar an-Nadawi hal. 39-45



## ADAB SAFAR

Seorang insan hampir-hampir tidak bisa lepas dari kebutuhan safar, baik itu untuk urusan duniawi atau ukhrowi. Akan tetapi selayaknya bagi orang yang hendak safar untuk berhias dengan adab-adab safar yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Barangsiapa yang mengilmui dan mengamalkannya, niscaya Allah akan memberi petunjuk dan menjaganya dari segala gangguan dalam safarnya.

Berikut ini adab-adab safar mulai sejak akan berangkat sampai kembali lagi ke tempat asalnya.

Wallahul Muwaffiq.

## 1. Shalat Istikharah

Rasulullah ﷺ menganjurkan istikharah dalam segala perkara. Perkara-perkara penting yang memang kita butuh petunjuk dari Allah ﷻ di dalamnya. Beliau bersabda:

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ عَيْرِ  
الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ...

*“Apabila salah seorang diantara kalian berencana dalam suatu perkara, maka hendaklah dia shalat dua rakaat shalat sunnah bukan wajib, kemudian berdo’alah...”<sup>40</sup>*

Sebelum safar, mohonlah kepada Allah ﷻ agar safar yang kita kerjakan adalah safar yang membawa kebaikan. Karena hanya Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi.

---

40 HR. Bukhari 6382

## 2. Segera bertaubat

Apabila waktu keberangkatan sudah dekat maka perbanyaklah taubat kepada Allah ﷻ. Taubat dari segala dosa dan kelalaian yang mungkin tidak kita sadari, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah perjalanan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

*Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. (QS. Luqman: 34)*

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيَّ mengatakan: “Safar ada dua macam, safar dengan badan yaitu meninggalkan negeri dan safar dengan hati, yaitu kembalinya hati dari keadaan yang paling rendah menuju penguasa langit alam semesta, dan ini adalah

safar yang paling utama”.<sup>41</sup>

### 3. Izin kepada orang tua

Apabila kedua orang tua masih hidup, maka hendaklah seorang yang akan safar untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Meminta izin kepada mereka akan membawa berkah, ridha mereka adalah kebaikan bagi seorang anak, dan tidak ridhanya orang tua adalah penghapus berkah.

Apabila kedua orang tua telah tiada, hendaklah minta izin dan pendapat kepada orang-orang yang mempunyai kebaikan dan keshalihan dari kerabat terdekat atau orang yang terpercaya, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam*

---

41 *Mukhtashar Minhajul Qashidin* hal.152, Tahqiq Ali Hasan Ali Abdil Hamid

*urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)*

#### **4. Jangan lupa tunaikan hak dan tulis wasiat**

Safar penuh dengan kesulitan dan kesukaran, kepayahan dari segi badan atau harta, oleh karena itu sebelum berangkat, tunaikanlah hak-hak yang menjadi beban kita untuk diserahkan kepada pemiliknya. Tunaikanlah hutang, tulis wasiat dan sebagainya dari hak-hak yang bisa membuat perjalanan safar menjadi ringan dan bebas dari tanggungan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. an-Nisa': 58).*

## 5. Safar pada hari kamis

Dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه dari bapaknya dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ  
أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

*“Adalah Rasulullah ﷺ berangkat pada hari kamis ketika perang Tabuk, dan beliau menyukai bepergian pada hari kamis”*.<sup>42</sup>

## 6. Pamitan kepada orang-orang tercinta

Dianjurkan kepada orang yang akan bepergian untuk berpamitan kepada keluarga, tetangga, teman-teman dan orang-orang yang tercinta. Nabi ﷺ apabila hendak safar beliau berpesan kepada keluarganya:

أَسْتَوِدُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

*Aku menitipkan penjagaannya kepada Allah yang*

---

42 HR. Bukhari .2950

*tidak akan sia-sia barang titipannya.*<sup>43</sup>

Dan bagi orang yang melepas kepergian musafir hendaklah menjawab dengan doa:

أَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

*Aku menitipkan agamamu, amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.*<sup>44</sup> Atau boleh juga dengan doa:

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسِّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا  
كُنْتَ

*Semoga Allah menambah ketakwaanmu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan dimanapun kamu berada.*<sup>45</sup>

---

43 HR. Nasai 508, Ibnu Sunni 499 keduanya dalam *Amal Yaum wa Lailah*. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *as-Shahihah* 1/51, *Shahih Kalimit Tayyib* hal.64

44 HR. Abu Dawud 2601, Nasai dalam *Amal Yaum wa Lailah* 511, Ibnu Sunni 505, al-Hakim 2/97. Dishahihkan oleh Mundziri, Nawawi, al-Albani. Lihat *as-Shahihah* 15

45 HR. Tirmidzi 3444, Hakim 2/97, Syaikh al-Albani berkata "Hadits hasan shahih". Lihat *Shahih Kalimit Thayyib* no.170

Imam Abdul Barr رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Apabila salah seorang diantara kalian hendak safar, maka hendaklah dia berpamitan kepada sanak kerabat dan teman-teman sejawat, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan doa mereka sebagai keberkahan”.<sup>46</sup>

## 7. Sunnahnya mengangkat pemimpin ketika safar

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا خَرَجَ  
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Dari Abu Said al-Khudzri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila ada tiga orang yang hendak safar, maka jadikanlah salah seorangnya sebagai pemimpin”.<sup>47</sup>

Imam al-Khatthabi رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Perintah

---

46 *al-Adab asy-Syar'iyah* 1/450

47 HR. Abu Dawud 2608, Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini hasan. Lihat *as-Shahihah* no.1322

dalam hadits ini bertujuan agar mereka bersatu dan tidak berselisih dalam menetapkan satu perkara dan pendapat”.<sup>48</sup>

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Zhahir hadits ini, bahwa apabila pemimpin safar telah mereka ridhai, maka wajib untuk ditaati dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan maslahat safar, tidak boleh diselisih karena dia adalah pemimpin”.<sup>49</sup>

## 8. Ingat selalu doa safar

Dzikir kepada Allah ﷻ dalam setiap keadaan adalah wajib bagi seluruh manusia. Dia adalah benteng seorang muslim dari segala gangguan baik dari golongan jin maupun manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾

*ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk*

---

48 *Aunul Ma'bud* 7/192, *Silsilah adh-Dhaifah* no.589

49 *Syarah Riyadhus Shalihin* 4/586

dan di waktu berbaring. (QS. an-Nisa': 103)

Maka tidaklah orang yang berpaling dari dzikir kepada Allah kecuali temannya adalah syaitan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ  
قَرِينٌ ﴾

*Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Rabb) Yang Maha Pemurah (al-Qur'an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. az-Zukhruf: 36).*

Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang musafir untuk menjaga dan membiasakan dengan doa-doa dan dzikir ketika safar, sebagaimana akan datang penjelasannya secara rinci insya Allah.

## 9. Takwa kepada Allah dimanapun berada

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا  
وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلُقٍ حَسَنٍ

*Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebajikan yang dapat menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.<sup>50</sup>*

Ketika safar, hendaklah kita selalu ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi para hamba-Nya di manapun berada, Dia Maha Mengetahui atas segala perbuatan yang kita lakukan. Maka janganlah coba-coba untuk berbuat maksiat ketika kita jauh dari keluarga atau teman. Janganlah terpedaya dengan bujukan syaithan yang selalu bernafsu untuk menjatuhkanmu dalam jurang maksiat dan dosa!, janganlah engkau ikuti kebiasaan sebagian orang yang melampiaskan nafsunya ketika mereka jauh dari keluarga dan teman-teman!!. Bertakwalah selalu kepada Allah ﷻ di manapun engkau berada. Wallahul musta'an.

---

50 HR. Tirmidzi 1987, Ahmad 5/153, Darimi 2/323, al-Hakim 1/54 dll. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Misykah* 5083

## **10. Istirahat di tengah perjalanan**

Istirahat di tengah perjalanan sangat dibutuhkan sekali, lebih-lebih apabila safar yang kita lakukan menempuh perjalanan yang jauh. Mengistirahatkan kendaraan sejenak agar tidak terlalu panas, menunaikan hajat, makan dan minum, menjalankan shalat dan lain-lain dari kebutuhan yang diperlukan.

Berkaitan dengan istirahat di tengah perjalanan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan:

### **Pertama: Tidurnya seorang musafir**

Safar di dalamnya terdapat kelelahan, maka selayaknya bagi seorang musafir untuk memberikan hak badannya agar istirahat. Apabila anda yang mengemudikan kendaraan maka istirahatlah yang cukup, agar rasa ngantuk hilang dan terhindar dari kecelakaan.

### **Kedua: Pilih tempat yang sesuai**

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ  
وَمَا أَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

*Apabila kalian hendak istirahat di waktu malam, maka hindarilah di jalan. Karena jalan adalah tempat kendaraan lewat dan tempatnya gangguan di waktu malam.<sup>51</sup>*

### **Ketiga: Berkumpul jangan berpecah**

Inilah petunjuk Nabi yang perlu diperhatikan. Apabila musafir berkelompok, hendaklah ketika istirahat berkumpul dan jangan berpecah sendiri-sendiri, karena hal ini demi menjaga keamanan dan keselamatan dari gangguan orang jahat, binatang buas dan lain-lain. Rasulullah ﷺ mengatakan:

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ  
مِنَ الشَّيْطَانِ

*Sesungguhnya berpecahnya kalian di lembah*

---

51 HR. Muslim 1926

*dan kampung ini adalah dari setan.*<sup>52</sup>

## 11. Segera pulang apabila telah selesai kebutuhan

Rasulullah ﷺ bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيَعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

*Safar adalah bagian dari adzab, menghambat seseorang dari makan, minum dan tidurnya. Apabila telah selesai dari kebutuhannya hendaklah dia segera kembali ke keluarganya.*<sup>53</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: “Di dalam hadits ini terdapat isyarat dibencinya mengasingkan diri dari keluarga tanpa kebutuhan”.<sup>54</sup>

---

52 HR. Abu Dawud 2628, Ahmad 4/193, Hakim 2/115. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* no.2628

53 HR. Bukhari 1804, Muslim 1927

54 *Fathul Bari* 5/402.

## 12. Beri tahu keluarga

Ketika akan kembali dari safar, maka beri kabar terlebih dahulu kepada keluarga, baik dengan surat, telepon atau lainnya. Agar mereka merasa siap untuk menyambut kedatangan orang yang dinanti, lebih-lebih apabila safarnya adalah safar yang lama.

## 13. Jangan ketuk pintu malam hari

Termasuk sunnah bagi seorang musafir agar tidak datang di malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Anas رضي الله عنه mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ  
عَشِيَّةً

*Adalah Nabi ﷺ tidak mengetuk pintu keluarganya di malam hari, beliau datang dari safar pagi atau sore hari.<sup>55</sup>*

Sebab larangan hadits ini adalah agar seorang

---

55 HR. Bukhari 1800, Muslim 1928

yang baru datang dari safar tidak melihat keluarganya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Juga sebab yang lain agar seorang istri bersiap dan mempersiapkan anaknya untuk menyambut suami agar kegembiraan bertambah sempurna. Ini apabila safarnya dalam waktu yang lama, apabila kebiasaan safarnya hanya satu atau dua hari dan keluarga sudah mengetahui, maka tidak mengapa dia datang menemui keluarga sekehendaknya.

Walhasil, apabila safarnya dalam waktu yang lama, maka janganlah dia mendatangi keluarganya di waktu malam kecuali karena kebutuhan atau sudah memberi tahu sebelumnya, maka hal itu tidak mengapa.<sup>56</sup>

#### **14. Bawa oleh-oleh?**

Perhatian kepada keluarga dan memberikan kegembiraan kepada mereka adalah termasuk kebiasaan salaf. Termasuk dalam masalah ini adalah memberi hadiah. Hadiah dapat mendatangkan

---

56 *Syarah Riyadhus Shalihin 4/626* oleh Ibnu Utsaimin

kecintaan, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

*Berilah hadiah diantara kalian niscaya kalian akan saling mencintai.*<sup>57</sup>

al-Ghazhali mengatakan, “Selayaknya untuk membawa hadiah untuk keluarga dan kerabat berupa makanan atau lainnya sesuai kemampuan karena hal itu adalah sunnah. Orang akan memperhatikan apa yang dibawa oleh yang datang dari safar, hati akan gembira dengannya. Maka sangat ditekankan untuk memberi kegembiraan dan menyenangkan hati mereka”.<sup>58</sup>

## 15. Menyambut kedatangan musafir

Orang yang safar akan merasakan kerinduan yang sangat kepada keluarga dan anak-anaknya.

---

57 HR. Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* 594, Baihaqi 6/169, Daulabi dalam *al-Kuna* 1/150. Sanad hadits ini Hasan sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 3/70. Lihat pula *Irwa Gholil* al-Albani 1601

58 *Ihya Ulumuddin* 2/257.

Oleh karena itu termasuk sunnah untuk menyambut kedatangan musafir dengan menghardikan anak-anak atau orang-orang tercinta dari keluarganya. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُعْيِلِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  
فَحَمَلَتْ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ

*“Ketika Nabi tiba di Makkah beliau disambut oleh anak-anak dari bani Abdul Muthallib, satu di gendong di depan dan yang lainnya di belakang”.*<sup>59</sup>

## 16. Berpelukan ketika datang dari safar

Disunnahkan untuk menyambut musafir dengan salaman, pelukan dan ucapan selamat atas kedatangannya.

Asy-Sya’bi رحمته الله berkata: “Adalah para sahabat Rasulullah ﷺ apabila tiba dari safar mereka saling berpelukan”.<sup>60</sup>

---

59 HR. Bukhari 1798

60 *Zaadul Ma’ad* 2/415

## 17. Shalat dua rakaat ketika sampai

Termasuk sunnah pula bagi seorang musafir apabila telah tiba dari safar hendaklah shalat dua rakaat dahulu di masjid sebelum menemui keluarganya. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas keselamatannya tiba di rumah dan meneladani Rasulullah ﷺ.

Ka'ab bin Malik رضي الله عنه berkata:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ

*“Adalah Rasulullah apabila tiba dari safar beliau mendatangi masjid dan shalat dua rakaat”.*<sup>61</sup>

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: “Selayaknya bagi seorang insan untuk menghidupkan sunnah ini. Apabila dia telah sampai di negerinya, maka hendaklah yang pertama kali dia datangi adalah masjid, shalat dua rakaat, kemudian baru menemui keluarganya”.<sup>62</sup>

---

61 HR. Bukhari 4418, Muslim 2769

62 *Syarah Riyadhus Shalihin* 4/626

## 18. Syukuran ketika pulang dari safar

Termasuk sunnah pula bagi seorang musafir ketika telah sampai di negerinya untuk membuat makanan dengan mengundang teman-teman dan tetangga sebagai rasa syukurnya kepada Allah ﷻ. Terlebih lagi apabila safarnya adalah safar yang telah memakan waktu lama.

Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقْرَةً


*Ketika Nabi tiba di madinah beliau menyembelih unta atau sapi.<sup>63</sup>*

Adalah Ibnu Umar رضي الله عنهما apabila tiba dari safar, beliau memberi makan orang yang datang kepadanya, dan perkara tersebut dianjurkan menurut para salaf.<sup>64</sup>

---

63 HR. Bukhari 3089

64 *Fathul Bari* 7/652



## HUKUM-HUKUM IBADAH SEPUTAR SAFAR



Allah ﷻ memberi kemudahan bagi para musafir untuk berbuka dan mengqoshor shalat. Hal ini termasuk kesempurnaan hikmah pembuat syariat ini. karena safar itu sendiri adalah adzab, penuh dengan kelelahan dan kesukaran. Maka termasuk kemurahan dan kebaikan Allah kepada para hamba-Nya adalah memberi keringanan kepada mereka dengan setengah shalat. Demikian pula Allah ﷻ memberi keringanan dalam puasa

wajib ketika safar.<sup>65</sup>

Berikut ini sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadahnya seorang musafir. Semoga bisa diilmui dan menjadi bekal yang bermanfaat ketika kita safar.

## A. THAHARAH

### 1. Tayamum bagi seorang musafir

Asal dalam thaharah untuk menghilangkan hadats adalah dengan air. Akan tetapi apabila seorang musafir tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit dan sebagainya maka hendaklah dia tayamum. Ini adalah sebagai bentuk keringanan dan kekhususan yang diberikan Allah kepada ummat ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

---

65 *l'lamul Muwaqqin* 3/360

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. an-Nisaa: 43).*

Rasulullah ﷺ bersabda:

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ  
مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا،  
فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَجَلْتُ  
لِي الْمَعَانِمَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ  
النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

*Aku diberikan lima keutamaan yang tidak*

*diberikan kepada seorangpun dari para Nabi sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh sebulan perjalanan. Tanah ini dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Barangsiapa diantara kalian yang mendapati waktu shalat maka shalatlah. Ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak halal bagi selainku. Aku diberi syafaat, dan seorang Nabi dahulu diutus hanya untuk kaumnya saja sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia.<sup>66</sup>*

Adapun tata cara tayamum adalah dengan memukulkan telapak tangan ke permukaan tanah satu kali, kemudian diusapkan ke wajah satu kali dan telapak tangan sebanyak satu kali, dengan mengusapkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain.

## **Beberapa Masalah Seputar Tayamum**

### **a. Orang yang tidak mendapati air apakah wajib mencarinya?**

Masalah ini tidak lepas dari tiga keadaan:

---

66 HR. Bukhari 438, Muslim 521

**Pertama:** Apabila yakin tidak ada air, maka tidak wajib mencari air, hendaklah dia tayamum.

**Kedua:** Apabila dugaan kuatnya ada air, maka para ulama bersepakat bahwa dia wajib mencari air dahulu apabila tidak memberatkan dan tidak sampai keluar waktu shalat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

*kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (QS. an-Nisa: 43).*

Ayat ini menunjukkan untuk mencari air, karena makna *Kamu tidak mendapat air* adalah setelah mencari terlebih dahulu kemudian tidak dapat.

**Ketiga:** Apabila ragu-ragu akan keberadaan air, maka disini terjadi silang pendapat diantara ulama. Yang lebih mendekati kebenaran ialah apabila posisinya dekat dengan bangunan atau tempat tinggal dan dia mendapati indikasi adanya air, maka dia wajib mencari air dahulu, akan

tetapi apabila dia di padang pasir yang kering kerontang, tidak ada bangunan, dan dia tidak mendapati indikasi adanya air maka tidak wajib mencari air, boleh tayamum. *Allah A'lam*.<sup>67</sup>

### **Faedah:**

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin رحمته الله pernah ditanya, manakah yang lebih utama bagi seorang musafir yang tidak menjumpai air, apakah lebih utama mengakhirkan shalat sampai akhir waktunya karena berharap dapat air ataukah tayamum dan shalat di awal waktu?

**Jawab:** Masalah ini perlu diperinci; apabila dia mengetahui akan dapat air, yakin ada air maka mengakhirkan shalat dengan menggunakan air adalah lebih utama, karena berarti dia memenuhi salah satu syarat shalat yaitu thaharah dengan air, sedangkan shalat diawal waktu hanya keutamaan saja. Yang kedua, apabila dia yakin tidak akan mendapati air, atau dugaan kuat tidak dapat air atau masih ragu-ragu dapat air atau

---

67 *al-Musafir* hal. 44-46 oleh DR. Ahmad bin Abdurrazaq al-Kubaisy

tidak, maka shalat dengan tayamum di awal waktu lebih utama.<sup>68</sup>

## **b. Hukum beli air untuk berwudhu**

Para ulama telah sepakat diantara mereka adalah Abu Hanifah<sup>69</sup>, Malik<sup>70</sup>, asy-Syafi'i<sup>71</sup>, dan Ahmad<sup>72</sup> bahwa apabila seseorang tidak menjumpai air kecuali harus membeli sedangkan dia mampu dan tidak memadhoroti dirinya, maka beli airnya adalah wajib, tidak boleh tayamum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾

*kemudian kamu tidak mendapat air. (QS.*

---

68 *Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Ibnu Utsaimin* 11/242, *asy-Syarah al-Mumti'* 1/408, hal senada dikatakan pula oleh Syaikh Abdullah al-Jibrin dalam *al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafir* hal. 13, dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Arifiy.

69 *Al-Mabsuth* 1/115

70 *al-Mudawwanah* 1/46

71 *al-Umm* 1/36

72 *al-Mughni* 1/240

### *al-Maidah: 6)*

Allah ﷻ mensyaratkan bolehnya tayamum adalah ketika tidak ada air, sedangkan dia mendapati air walaupun harus membeli.

Sebaliknya, apabila dia harus membeli air dengan harga selangit, tidak seperti harga biasa dan hal itu memadhoroti dirinya -semisal apabila beli air maka tidak cukup untuk makan dan perjalanan- maka dia tidak wajib beli air, boleh tayamum, karena dalam keadaan seperti ini dia dihukumi seperti orang yang tidak menjumpai air.<sup>73</sup>

### **c. Mendapati air setelah tayamum**

Seorang musafir yang telah bertayamum kemudian mendapati air tidak lepas dari empat keadaan:

**Pertama:** Dia mendapati air setelah tayamum dan belum mengerjakan shalat. Dalam keadaan seperti ini tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama bahwa tayamumnya terbatalan dan

---

73 Lihat *asy-Syarah al-Mumti'* 1/378, *al-Musafir* hal.56

harus berwudhu. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak, diantaranya Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ  
سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمْسَسْهُ بِشَرَّتِهِ

*Tanah yang baik adalah wudhunya seorang muslim sekalipun dia tidak mendapati air sampai sepuluh tahun. Apabila telah mendapati air, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia membasuh kulitnya.<sup>74</sup>*

**Kedua:** Menjumpai air setelah selesai shalat dan masih dalam waktu shalat. Maka shalatnya sah tidak perlu diulang. Berdasarkan hadits yang menceritakan dua orang yang sedang safar dan tidak menjumpai air. Keduanya bertayamum dan shalat. Setelah shalat, keduanya menjumpai air. Akhirnya salah satu dari keduanya mengulang shalat dan yang lainnya tidak. Kemudian keduanya datang menemui Rasulullah ﷺ dan

---

74 HR. Abu Dawud 332, Tirmidzi 124, Ahmad 5/146, Ibnu Hibban 1311. Hadits ini hasan, lihat *at-Talkhis* 210

bertanya perihal kejadian yang mereka alami. Nabi ﷺ berkata kepada yang tidak mengulang shalat: “Engkau mencocoki sunnah, dan shalatmu telah mencukupi”. Dan Nabi ﷺ berkata kepada yang mengulang shalat: “engkau mendapat dua pahala”.<sup>75</sup>

**Ketiga:** Menjumpai air setelah selesai shalat dan sudah keluar waktu shalat. Maka para ulama bersepakat<sup>76</sup> bahwa dia tidak perlu mengulang shalat.

**Keempat:** Menjumpai air ketika sedang mengerjakan shalat. Keadaan yang terakhir ini di perselisihkan oleh para ulama, apakah dia harus membatalkan shalat, kemudian berwudhu dan shalat lagi atukah dia tetap meneruskan shalatnya? Pendapat yang lebih kuat hendaknya dia membatalkan shalat, berwudhu kemudian shalat kembali, karena dalam hal ini dia mendapati air.

---

75 HR. Abu Dawud 337, Nasai 433. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah* 533

76 *al-Mughni* 1/243 oleh Ibnu Qudamah, *al-Majmu'* 2/338 oleh an-Nawawi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَمْ يَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

*Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. (QS. al-Maidah: 6).*

Allah ﷻ mensyaratkan bolehnya tayamum apabila tidak menjumpai air, sedangkan dalam hal ini dia menjumpai air. Juga Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمْسَسْهُ بَشْرَتَهُ

*Tanah yang baik adalah wudhunya seorang muslim sekalipun dia tidak mendapati air sampai sepuluh tahun. Apabila telah mendapati air, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia membasuh kulitnya.<sup>77</sup>*

---

77 Lihat Takhrij sebelumnya. *al-Mughni* 1/369, *Syarah al-Mumti'* 1/404

## 2. Mengusap dua sepatu<sup>78</sup>

Safar penuh dengan kelelahan dan kesulitan, dan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Allah ﷻ berfirman:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185).*

Termasuk kemudahan dan keringanan yang Allah ﷻ berikan dalam safar adalah bolehnya mengusap sepatu ketika safar. Mengusap dua sepatu termasuk petunjuk Nabi ﷺ dan termasuk perkara yang telah tetap dalam syariat ini. tidak ada yang menyelisihi dari perkara ini kecuali orang yang telah menyimpang. Hadits-hadits yang menerangkan akan bolehnya mengusap dua sepatu adalah hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang

---

78 lihat masalah ini secara rinci dalam risalah “*Tamamus Nushi fi Ahkamil Mashi*” oleh Syaikh al-Albani.

shahih dan mencapai derajat mutawatir<sup>79</sup>.

Orang yang safar boleh mengusap sepatunya ketika berwudhu -tidak perlu dilepas- selama tiga hari tiga malam, sedangkan orang yang mukim hanya satu hari satu malam. Sahabat Ali رضي الله عنه berkata:

جَعَلَ النَّبِيُّ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً, وَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
بِلَيَالِهِنَّ

*Rasulullah ﷺ membolehkan orang yang mukim untuk mengusap sepatunya satu hari satu malam, sedangkan musafir tiga hari tiga malam.<sup>80</sup>*

## B. SHALAT

### 1. Meringkas shalat

Meringkas shalat (qoshor) yang empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar adalah

---

79 lihat *Nadhmul Mutanatsir* oleh al-Kattani hal. 71-73

80 HR. Muslim 276

disyari'atkan. Dalil-dalil tentang masalah ini diantaranya:

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ  
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفِينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ  
عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ (101)

*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sebenarnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. (QS. an-Nisa: 101).*

أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكَعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ  
وَأُتِمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ

Aisyah رضي الله عنها berkata: Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat, maka tetaplah shalat musafir dua rakaat, dan shalat orang yang mukim

(menetap) sempurna (empat rakaat).<sup>81</sup>

Imam asy-Syinqithi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan: “Para ulama bersepakat atas disyariatkannya mengqosor shalat empat rakaat ketika safar, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada qoshor kecuali ketika haji, umroh atau ketika keadaan mencekam, sesungguhnya perkataan seperti ini tidak ada dasarnya menurut ahli ilmu”.<sup>82</sup>

## Beberapa Masalah Seputar Qoshor

### a. Shalat yang boleh diqoshor

Termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa shalat yang boleh diringkas adalah shalat zhuhur, ashar dan isya. Imam Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan: “Para ulama telah sepakat bahwa shalat maghrib dan shubuh tidak boleh di qoshor”.<sup>83</sup>

---

81 HR. Bukhari 1090, Muslim 685

82 *Adwaaul Bayan* 1/265 oleh asy-Syinqithi

83 *al-Ijma'* hal. 9 oleh Ibnul Mundzir

**b. Kapan seorang musafir boleh meringkas shalat?**

Orang yang musafir dibolehkan meringkas shalatnya apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Anas رضي الله عنه berkata:

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي  
الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ

*“Aku shalat bersama Nabi ﷺ di madinah empat rakaat. Dan di dzul hulaifah dua rakaat”.*<sup>84</sup>

**c. Apabila Musafir bermakmum kepada Muqim**

Kewajiban seorang musafir apabila bermakmum di belakang muqim adalah tetap shalat secara sempurna mengikuti imamnya, berdasarkan keumuman hadits:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk*

---

84 HR. Bukhari 1039, Muslim 690

*diikuti.*<sup>85</sup>

Dan juga karena para sahabat shalat di belakang amirul mukminin Utsman bin Affan رضي الله عنه dimana tatkala beliau shalat di Mina empat rakaat, maka para sahabat tetap mengikutinya shalat empat rakaat.<sup>86</sup> Oleh karena itu, Ibnu Abbas رضي الله عنهما tatkala ditanya: “Kenapa orang musafir kalau shalat sendirian dia shalat dua rakaat tetapi kalau shalat bersama imam dia shalat empat rakaat? Beliau menjawab: “Demikianlah sunnah Abul Qashim/Nabi Muhammad”.<sup>87</sup>

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata mengomentari atas Ibnu Abbas رضي الله عنهما ini: “Dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang musafir apabila bermakmum kepada muqim maka dia menyempurnakan dan tidak mengqoshor. Ini merupakan madzhab imam empat dan selain mereka, bahkan Imam Syafi’i menceritakan dalam *al-Umm* 1/159 kesepakatan mayoritas ulama akan hal itu,

---

85 HR. Bukhari 722, Muslim 414

86 HR. Bukhari 1084, Muslim 695

87 *Liqa' Bab Maftuh*, Ibnu Utsaimin hal. 40

dan disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله dalam *Fathul Bari 2/465*".<sup>88</sup>

#### **d. Lupa shalat ketika safar dan ingat ketika muqim**

Kalau ada seorang safar lalu dia ingat bahwa dia belum salat dhuhur -misalnya- ketika di rumah, apakah dia shalat qoshor dua rakaat mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir ataukah empat rakaat karena keadaan ketika lupa adalah saat muqim? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika muqim, dia lupa belum shalat ketika dalam safarnya, apakah dia melakukannya qoshor ataukah sempurna?!

Masalah ini diperselisihkan ulama, tetapi yang benar bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan ketika dia lupa tersebut, berarti dia qoshor kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika safar sekalipun dia ingat ketika muqim, demikian juga dia tetap shalat secara sempurna kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika muqim

---

88 *Silsilah Ahadits Shahihah 6/387*

sekalipun dia ingat ketika dalam keadaan safar, berdasarkan keumuman hadits:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*Barangsiapa lupa akan shalat atau ketiduran maka hendaknya dia melakukannya ketika dia ingat.*<sup>89</sup>

Sabda Nabi ﷺ “Hendaknya dia melakukannya” adalah kembali kepada shalat yang dia tinggalkan karena lupa atau ketiduran.<sup>90</sup>

#### **e. Sudah qoshor kemudian sampai ke kampung sebelum waktu shalat kedua**

Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah shalat qoshor shalat dhuhur dan ashar di perjalanan kemudian dia sampai ke rumah sebelum masuknya waktu shalat ashar, apakah dia berkewajiban untuk mengulang shalatnya? Jawabnya, tidak harus karena dia telah menunaikan

---

89 HR. Bukhari: 572 Muslim: 682

90 Lihat *Al-Musafir* hal. 104-106

kewajibannya.<sup>91</sup>

## 2. Menjama' (menggabung) dua shalat

Termasuk kesempurnaan rahmat Allah ﷻ bagi seorang musafir adalah mereka di beri keringanan untuk menjama' dua shalat di salah satu waktunya. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

*Apabila dalam perjalanan Rasulullah ﷺ menjama' shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'.<sup>92</sup>*

Imam asy-Syafi'i رحمته الله berkata: “Boleh menjama' shalat zhuhur dan ashar di salah satu waktu keduanya sesuai kehendaknya. Demikian pula shalat maghrib dan isya, baik safarnya jauh atau dekat.<sup>93</sup>

---

91 *Ta'liqat Syaikh Ibni Utsaimin 'ala Qowaid Ibni Rojab* 1/35

92 HR. Bukhari 1107, Muslim 704

93 *Syarah Shahih Muslim* 6/331

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Boleh menjama antara zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya pada salah satu waktu keduanya”.<sup>94</sup>

Shalat yang boleh di jama' hanya antara shalat zhuhur dan ashar serta shalat maghrib dan isya. Adapun shalat shubuh tidak boleh di jama' dengan shalat yang sebelumnya atau sesudahnya, demikian pula tidak boleh menjama shalat ashar dengan maghrib.

Anas رضي الله عنه berkata:

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ  
إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاعَتِ صَلَّى  
الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Adalah Nabi ﷺ apabila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga ashar kemudian menjama keduanya. Apabila beliau berangkat setelah zhuhur

---

94 *al-Muqni'* 5/84

*beliau shalat zhuhur kemudian baru berangkat.<sup>95</sup>*

Adapun tata cara menjama shalat adalah menggabungkan dua shalat dalam salah satu waktu baik di akhirkan atau dikedepankan. Misalnya shalat zhuhur dan ashar di jama' (digabung) dikerjakan pada waktu zhuhur, atau pada waktu ashar, keduanya boleh. Hendaklah adzan untuk satu kali shalat dan iqomah pada setiap shalat. Yaitu satu kali adzan cukup untuk zhuhur dan ashar dan iqomah setiap shalat.<sup>96</sup>

### **3. Shalat berjama'ah**

Shalat berjama'ah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum shalat berjama'ah tidak berubah baik ketika safar maupun mukim. Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **a. Al-Qur'an,**

Allah ﷻ berfirman:

---

95 HR. Bukhari 1111, Muslim 704

96 HR. Bukhari 629

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةٌ  
مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾

*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata. (QS. an-Nisa: 102).*

Dalam ayat ini Allah ﷻ memerintahkan Nabinya apabila mereka sedang berjihad untuk menegakkan shalat secara berjama'ah, dan sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi ﷺ tidaklah berperang kecuali ketika safar, maka shalat berjama'ah tetap wajib baik ketika safar atau mukim.

## **b. As-Sunnah,**

Terus menerusnya Nabi ﷺ shalat berjama'ah ketika safar, sebagaimana kisah tertidurnya beliau bersama para sahabatnya ketika safar hingga

lewat waktu shubuh.<sup>97</sup>

Sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*<sup>98</sup>

#### 4. Shalat di atas kendaraan

Asalnya, shalat wajib tidak boleh di tunaikan diatas kendaraan, hendaklah turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir habisnya waktu shalat. Jabir bin Abdullah رضي الله عنه mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ

*Adalah Nabi ﷺ shalat diatas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak shalat wajib*

---

97 HR. Muslim 681

98 HR. Bukhari 631. Lihat *Syarah al-Mumti'* 4/141

*maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat.*<sup>99</sup>

Adapun tata cara shalat diatas kendaraan (baik itu pesawat, bus, kereta, kapal laut) adalah sebagai berikut:

**Pertama;** Hendaklah shalat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu, apabila tidak maka shalatlah dengan duduk. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat diatas perahu, beliau menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

*Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam.*<sup>100</sup>

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Hukum shalat di atas pesawat<sup>101</sup> seperti shalat diatas pe-

---

99 HR. Bukhari 1099

100 HR. Hakim 1/275, Daroquthni 1/395, Baihaqi dalam sunan kubra 3/155. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/101

101 Lihat hukum fiqh pesawat dalam *Ahkamu Thairah* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki dan *al-Ijabah as-Shadirah Fi Shih-*

rahu<sup>102</sup>, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku' dan sujud".<sup>103</sup>

**Kedua;** Berusahalah untuk tetap shalat berjama'ah, apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan shalat berjama'ah maka lakukanlah walaupun hanya dua orang. Bila tidak maka shalatlah berjamaah dengan duduk.

**Ketiga;** Kerjakan shalat seperti biasa, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca fatihah, kemudian membaca surat al-Qur'an, lalu ruku', bangkit dari ruku', kemudian sujud. Bila tidak mampu ruku' maka cukup dengan menganggukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu sujud maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Apabila shalatnya dikerjakan dalam

---

*hatis Shalat Fi Thaairah*, oleh al-Allamah Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi, tahqiq Dr. Ahmad ath-Thoyyar.

102 Lihat hukum shalat di atas perahu dalam *risalah Ad-Durar Ats-Tsamimah fi Hukmis Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.

103 *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102

keadaan duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan menganggukan kepala dan jadikan anggukan untuk sujud lebih rendah<sup>104</sup>

## C. PUASA

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)*

Orang yang musafir (bepergian jauh) ada tiga keadaan:

---

104 *Majmu Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 15/250*

**Pertama:** Jika berpuasa sangat memberatkan, bahkan khawatir membahayakan dirinya, maka haram baginya berpuasa. Tatkala fathu makkah, para sahabat merasakan sangat berat dalam berpuasa. Akhirnya Rasulullah ﷺ berbuka, akan tetapi ada sebagian sahabat yang tetap memaksakan puasa. Maka Rasulullah pun berkata: *“Mereka itu orang yang bermaksiat, mereka itu orang yang bermaksiat”*.<sup>105</sup>

**Kedua:** Jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya, maka dibenci puasa dalam keadaan seperti ini, karena dia berpaling dari keringanan Allah ﷻ, yaitu dengan tetap berpuasa padahal dia merasa berat walaupun tidak sangat.

**Ketiga:** Puasa tidak memberatkannya. Maka hendaklah dia mengerjakan yang mudah, boleh puasa atau berbuka. Karena Allah ﷻ berfirman:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan*

---

105 HR. Muslim 1114

*tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185).<sup>106</sup>*

### **Faedah:**

Apabila seorang musafir tidak merasa berat ketika puasa, maka boleh baginya berbuka atau tetap berpuasa, namun manakah yang lebih afdhol antara keduanya? berbuka atau berpuasa?

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Apabila antara puasa dan berbukanya sama-sama mudah, maka yang lebih utama adalah untuk berpuasa, hal itu ditinjau dari empat segi:

**Pertama:** Mencontoh perbuatan Rasulullah ﷺ yang tetap berpuasa. Berdasarkan hadits Abu Darda' رضي الله عنه dia berkata: “Kami pernah bersama Nabi ketika hari sangat panas, sampai ada seorang diantara kami meletakkan tangannya diatas kepala karena saking panasnya hari itu, diantara kami tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah dan

---

106 *Fushuulun Fis Shiyam wat Tarawih waz Zakat* hal.11 oleh Ibnu Utsaimin

Abdullah bin Rawahah.<sup>107</sup>

**Kedua:** Hal itu lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan.

**Ketiga:** Lebih ringan bagi seorang hamba, karena berpuasa bersama manusia lebih ringan, dan apa yang lebih ringan maka lebih utama.


**Keempat:** Puasanya bertepatan dengan bulan ramadhan, dan bulan ramadhan lebih utama daripada bulan lainnya.

Oleh karena alasan inilah kami katakan bahwa puasa lebih utama.<sup>108</sup>

---

107 HR. Bukhari 1945, Muslim 1122

108 *Syarah al-Mumtī'* 6/330



## DOA-DOA KETIKA SAFAR



Doa dan dzikir merupakan perisai bagi seorang hamba yang beriman dalam setiap keadaannya, termasuk diantaranya adalah ketika safar. Oleh karenanya, Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya beberapa doa-doa tentangnya.

Berikut ini beberapa doa yang kami sarikan dari hadits-hadits shahih, sebab sebagaimana dimaklumi bersama bahwa doa adalah ibadah yang harus berlandaskan pada landasan yang shahih, adapun hadits-hadits lemah dan palsu maka tidak bisa dijadikan pegangan dalam agama.

Para ulama salaf kita telah memberikan contoh akan pentingnya hal ini. Imam Al-Harawi meriwayatkan dalam *Dzammu Al-Kalam* (4/68), “Bahwasanya Abdullah bin Mubarak رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pernah tersesat di suatu jalan dalam ketika bepergian, sebelumnya telah sampai khabar kepadanya, “*Barangsiapa yang terjepit dalam kesusahan kemudian berseru, “Wahai hamba Allah! Tolonglah aku,” maka dia akan ditolong.*” (Abdullah bin Mubarak) berkata, “Maka aku mencari hadits ini untuk aku lihat sanadnya.”

Al-Harawi mengomentari dengan perkataannya, “Abdullah bin Mubarak tidak memperbolehkan dirinya untuk berdo’a dengan suatu do’a yang tidak dia ketahui sanadnya.”

Syaikh Al-Albani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ membawakan perkataan di atas dalam kitabnya *Adh-Dha’ifah* (2/109 no. 655) lalu berkomentar, “Demikianlah hendaknya Ittiba’ (mengikuti petunjuk Nabi ﷺ).”

## 1. Doa Istikharah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا  
أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا  
الْأَمْرَ - ثُمَّ نُسَمِيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي  
وَآجِلِهِ - قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -  
فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ, اَللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ  
تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ  
قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي  
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

*Ya Allah, aku memohon pilihan yang baik kepadamu dengan ilmu-Mu, aku memohon dengan kekuasaanMu. Aku meminta kepadaMu dengan keagunganMu, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa dan aku tidak berkuasa, engkau Maha mengetahui dan aku tidak mengetahui dan Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini-sebutkan kebutuhannya- adalah baik bagiku untuk dunia dan akhiratku atau untuk agamaku,*

*kehidupanku dan akibat perkaranya, maka tentukanlah dan mudahkanlah bagiku kemudian berkahilah dalam perkara tersebut. Ya Allah, Jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagiku, bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya, maka palingkan aku darinya dan tentukanlah bagiku yang baik dimanapun kebaikan itu serta ridhoilah untukku.<sup>109</sup>*

## 2. Doa keluar rumah

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

*Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Nya.<sup>110</sup>*

## 3. Doa berpamitan kepada keluarga

Orang yang pergi hendaknya mengucapkan kepada yang ditinggalkan dengan doa:

---

109 HR. Bukhari 6382

110 HR. Abu Dawud 5095, Tirmidzi 3426, Nasai dalam *al-Kubra* 9917, Ibnu Hibban 819, Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* 499, *al-Misykah* 2443

أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

*Aku menitipkan penjagaannya kepada Allah yang tidak akan sia-sia barang titipannya.<sup>111</sup>*

Dan bagi orang yang melepas kepergian musafir hendaklah menjawab dengan doa:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

*Aku menitipkan agamamu, amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.<sup>112</sup> Atau boleh juga dengan doa:*

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَعَفَّرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثَمَا  
كُنْتَ

*Semoga Allah menambah ketakwaanmu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan*

- 
- 111 HR. an-Nasai 508, Ibnu Sunni 499 keduanya dalam *Amal Yaum wa Lailah*. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *as-Shahihah* 1/51, *Shahih Kalimit Tayyib* hal.64
- 112 HR. Abu Dawud 2601, Nasai dalam *Amal Yaum wa Lailah* 511, Ibnu Sunni 505, Hakim 2/97. Dishahihkan oleh Mundziri, Nawawi, al-Albani. Lihat *as-Shahihah* 15

dimanapun kamu berada.<sup>113</sup>

#### 4. Doa safar

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ  
خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:  
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا  
إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ  
وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي  
سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي  
السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ  
وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ  
وَالْأَهْلِ.

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا  
حَامِدُونَ

---

113 HR. Tirmidzi 3444, Hakim 2/97, Syaikh al-Albani berkata "Hadits hasan shahih". Lihat *Shahih Kalimit Thayyib* no.170

Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: “Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak safar dan telah berada diatas kendaraannya, beliau bertakbir tiga kali. Kemudian membaca doa: “Maha suci Allah yang telah menundukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada rabb kami. Ya Allah kami memohon kebaikan dan takwa dalam safar ini, dan dari amalan yang engkau ridhai. Ya Allah mudahkanlah safar kami, dekatkanlah jarak yang jauh. Ya Allah Engkau pendamping kami dalam safar dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran dalam safar, dari jeleknya penglihatan, dan dari jeleknya perubahan dalam harta dan keluarga. Apabila kembali dari safar hendaknya juga membaca doa diatas, ditambah dengan kalimat: Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami”<sup>114</sup>

---

114 HR. Muslim 1342

## 5. Doa ketika naik tempat yang tinggi atau menurun

Jabir bin Abdullah رضي الله عنه berkata:

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

*Kami apabila naik tempat yang tinggi bertakbir, apabila menurun bertasbih.*<sup>115</sup>

## 6. Doa apabila singgah di suatu tempat

orang yang singgah di suatu tempat, baik dia safar atau tidak hendaknya membaca doa:

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ  
الثَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ  
مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

*Dari Khaulah binti Hakim berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang*

---

115 HR. Bukhari 2993

*singgah di suatu tempat kemudian membaca doa; Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang diciptakan. Barangsiapa yang membacanya tidak akan membahayakannya sesuatu apapun hingga ia pindah dari tempat tersebut.<sup>116</sup>*

---

116 HR. Muslim 2708



## KESALAHAN-KESALAHAN DALAM SAFAR



Sebagai penutup pembahasan ini, kami akan menyebutkan beberapa kesalahan seputar safar, agar kita semua mewaspadainya, sebagaimana kata seorang penyair:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّ ... شَرٌّ لَكِنَّ لِتَوْقِيهِ  
وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ ... مِنْ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

*Aku mengetahui kejelekan bukan tuk kulakukan  
tetapi untuk kewaspadaan*

*Barangsiapa tidak mengenal kejelekan,  
niscaya dia akan jatuh di dalamnya*<sup>117</sup>.

## 1. Thiyarah (Merasa Sial)

Nabi ﷺ telah membatalkan perkara-perkara jahiliyyah, diantaranya adalah perbuatan *tathayyur* yaitu merasa sial dengan burung atau lainnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : لَا عَدْوَى, وَلَا طَيْرَةَ,  
وَأُحِبُّ الْفَأَلَ الصَّالِحَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”.<sup>118</sup>

Khurafat ini sampai sekarang masih bercokol di sebagian masyarakat. Sebagai contoh, sebagian masyarakat masih meyakini bila mau bepergian lalu di jalan dia menemui ular menyebrang maka pertanda kesialan sehingga perjalanan harus

---

117 *Diwan Abu Firas al-Hamdani* 350.

118 HR. Muslim 2223

diurungkan.

Sebaliknya, hendaknya seorang muslim benar-benar bertawakkal bulat kepada Allah ﷻ tanpa melirik kepada selain-Nya. Kalau sekiranya dia bimbang dalam melangkah, maka hendaknya dia melakukan shalat istikharah, berdoa kepada Allah dan bermusyawarah kepada orang-orang yang berpengalaman. Dengan demikian insyallah dia akan melangkah dengan penuh optimis diri.

## 2. Shalat Sebelum Safar

Sebagian ulama seperti Imam Nawawi<sup>119</sup> dan as-Sakhawi<sup>120</sup> -semoga Allah merahmati mereka- mensunnahkan shalat sebelum safar, tetapi sayangnya hadits yang menjadi sandaran mereka tidak shahih, sedangkan suatu ibadah harus dibangun di atas dalil yang shahih. Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

مَا خَلَّفَ عَبْدٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رُكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا

---

119 *Al-Adzkar* 1/546, tahqiq Salim al-Hilali

120 *al-Ibtihaj bi Adzkar Musafir wal Haj* hal. 24

عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفْرًا

Tidaklah seorang meninggalkan pada keluarganya sesuatu yang lebih utama daripada dua rakaat yang dia lakukan di sisi mereka ketika dia hendak melakukan safar (bepergian).

**LEMAH.** Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 1/105, al-Khothib dalam *al-Muwadhih* 2/220-221. Tetapi sanad hadits ini *mursal*, karena Muth'im bin Miqdam adalah seorang tabi'in.

Imam Nawawi رحمته الله berdalil dengan hadits ini tentang disunnahkannya bagi seorang yang hendak bepergian untuk shalat dua rakaat dulu sebelum berangkat. Pendapat ini perlu dikaji ulang, sebab “sunnah” adalah hukum syar'i, tidak boleh dinyatakan karena berdasar pada hadits yang lemah, sedangkan tidak ada dalil yang shohih tentang shalat ini, lain halnya shalat ketika tatkala datang dari safar, maka hal itu disyari'atkan.<sup>121</sup>

---

121 *Silsilah Ahadits Dha'ifah*, al-Albani: 372

### 3. Safar Sendirian

Hendaknya seorang tidak sendirian dalam safar, karena Nabi ﷺ telah bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ  
بِلَيْلٍ وَحْدَهُ

*Seandainya manusia mengetahui dalam kesendirian seperti yang aku ketahui, tentulah tidak akan ada orang yang pergi sendiri di malam hari.<sup>122</sup>*

Juga Rasulullah ﷺ bersabda:

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

*Orang yang pergi sendiri adalah syaithan, orang yang pergi berdua adalah syaithan, orang yang pergi bertiga adalah jama'ah.<sup>123</sup>*

---

122 HR. Bukhari 2998

123 HR. Abu Dawud 2607, Tirmidzi 1673, Ahmad 2/186, Hakim 2/102. Syaikh al-Albani menghasankannya dalam *as-Shahihah* 61

Imam at-Thabari رحمته الله berkata: Ini adalah peringatan, adab dan petunjuk Nabi ﷺ. Karena orang yang bepergian sendiri, kemudian bermalam, sesungguhnya dia tidaklah aman dari gangguan binatang buas dan lain-lain, terlebih lagi jika dia orang yang memiliki akal dan hati yang lemah.<sup>124</sup>

Akan tetapi hal ini dikecualikan apabila dalam keadaan dharurat dan kebutuhan yang mendesak, seperti ketika mengutus mata-mata atau ketika aman dari gangguan seperti kondisi dewasa ini, maka safar sendirian dibolehkan. *Allahu A'lam*.<sup>125</sup>

#### **4. Safar Tanpa Bekal Dengan Alasan Tawakkal**

Seorang yang melakukan perjalanan jauh dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam safarnya, maka berbekal dengan bekal yang cukup adalah sebuah kemestian, sebagai antisipasi dari perkara

---

124 *Fathul Qadir* 4/56

125 Lihat *Tuhfatul Ahwadzi* al-Mubarakfuri 5/260, *as-Shahihah* al-Albani 1/132, *Syarah Riyadhus Shalihin* Ibnu Utsaimin 4/585

yang tidak terduga dan agar kita tidak memintaminta kepada orang lain.

Adapun safar tanpa bekal dengan alasan tawakkal maka ini merupakan virus pemikiran shufiyyah. Al-Ghozali mensunnahkan hal itu dalam *Ihya' Ulumuddin* 3/249 dan 4/229 bahkan beliau menilainya sebagai tingkatan tawakkal yang sangat tinggi. Sungguh ini adalah ucapan yang bathil, sebab kalau apa yang beliau katakan benar, tentunya Nabi Muhammad ﷺ adalah orang yang paling pertama untuk melakukannya, sedangkan kita tahu semua bahwa beliau tidak melakukan hal itu, bahkan ketika beliau melakukan safar dari Mekkah ke Madinah beliau membawa bekal. Saya tidak tahu, bagaimana al-Ghozali mengatakan hal itu padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

*Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. al-Baqarah: 197).*

Ayat ini turun berkenaan pada sebagian orang Yaman yang haji tanpa bekal seraya mengatakan: Kami tawakkal kepada Allah ﷻ! Mungkinkah al-Ghozali tidak mengetahuinya?! Ataukah ini adalah virus tasawwuf yang ada pada dirinya?!<sup>126</sup>

## 5. Tidak Safar Hari Jum'at

Sebagian ulama melarang safar pada hari jum'at secara mutlak. Tetapi pendapat ini perlu dikaji ulang, sebab hadits yang melarang hal itu tidak shahih. Hadits yang kami maksud adalah:

مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَانِ أَنْ لَا يُصْحَبَ  
فِي سَفَرِهِ وَلَا يُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ

*Barangsiapa yang safar dari kampung halamannya pada hari jum'at, maka malaikat akan berdoa baginya agar tidak ditemani dalam safarnya dan tidak dipenuhi keperluannya.*

**MAUDHU'/PALSU.** Dikeluarkan al-Khathib al-Baghdadi. Dan di dalam sanadnya terdapat Husain

---

126 *Hajjatun Nabi*, al-Albani hal. 108

bin Ulwan dan dia adalah pemalsu hadits.<sup>127</sup>

Adapun pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa safar pada hari jum'at diperinci sebagai berikut:

**Pertama:** Apabila dia tahu bahwa dirinya bisa mendapati shalat jum'at di jalan, maka hukumnya boleh.

**Kedua:** Apabila dia mengetahui bahwa dirinya tidak mendapati shalat jum'at, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila safarnya sebelum matahari tergelincir, maka dibolehkan selama tidak ada niat untuk menghindar dari kewajiban shalat jum'at.

Suatu ketika Umar bin Khathab رضي الله عنه melihat seseorang sedang bersiap-siap untuk safar, kemudian orang tersebut bergumam: “Andai saja hari ini bukan hari jum'at, sungguh saya akan berangkat sekarang!” akhirnya Umar menegurnya dengan tegas: “Berangkatlah sesungguhnya hari jum'at

---

127 *Silsilah Ahadits Adh-Dhaifah*, al-Albani: 218

tidak menghalangi dari bepergian”<sup>128</sup>

- b. Apabila safarnya setelah matahari tergelincir (setelah masuk waktu shalat) maka tidak boleh kecuali karena dharurat. Karena setelah masuk waktu shalat, seseorang dituntut untuk menghadiri shalat jum'at. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿١﴾﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah: 9)<sup>129</sup>*

128 HR. Baihaqi 3/187, as-Syafi'i dalam Musnadnya 1/154. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *ad-Dha'ifah* no.219.

129 *Ta'liqat Syaikhina Sami Muhammad ala Zadil Ma'ad Ibn'i Qayyim* 1/370. Lihat pula *Fadhoil Jum'ah*, Muhammad Zhoir

## 6. Wisata Spritual Ke Tempat-Tempat Karamat

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْعِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَاءٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ قَالَ : أَقْبَلْتُ مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُكَ لَمْ تَذْهَبْ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

*Dari Abi Bashroh al-Ghifari bahwa beliau berjumpa dengan Abu Hurairah yang sedang datang. Abu Bashroh bertanya: Datang dari manakah dirimu? Jawab Abu Hurairah: Saya datang dari bukit ath-Thur, dari shalat di sana. Abu Bashroh berkata: Seandainya aku mendapatimu sebelum berangkat, niscaya engkau tidak akan ergi ke sana, saya*

---

Asadullah hal. 319-321, *al-Musafir*, Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal.133-137, *Ahkamul Hudhuril Masajid*, Abdullah al-Fauzan hal. 246-247

*mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid; masjid haram, masjidku ini (masjid nabawi), dan masjid aqsho.”<sup>130</sup>*

Hadits ini menunjukkan larangan mengadakan wisata ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah ﷻ, baik masjid, kuburan, petilasan dan sebagainya. Inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi ﷺ, bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menghususkan hal itu pada masjid saja. Oleh karena itu, tidak dinukil dari mereka yang mengadakan perjalanan jauh ke kuburan-kuburan. Adapun melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, berdagang dan kebutuhan lainnya maka tidak termasuk larangan hadits ini sama sekali.

Peganglah erat-erat penjelasan ini dan janganlah engkau tertipu dengan omongan yang menyelisihinya, karena pada hakekatnya mereka ingin mengajakmu ke lembah kesyirikan! Semoga Allah

---

130 HR. Ath-Thoyalisi 1348 dan Ahmad 6/6 dengan sanad shohih sebagaimana dikatakan al-Albani dalam *Ahkamul Janaiz* hal. 287

melindungi kita semua darinya.

## 7. Berkelana Ala Sufi

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Sesungguhnya kelana umatku adalah jihad fi sabiliillah.* (HR. Abu Dawud: 2486)

Syaikhul Islam رحمته الله berkata: “Adapun berkelana tanpa tujuan tertentu maka hal itu bukanlah amalan umat ini. Oleh karenanya, Imam Ahmad رحمته الله berkata: “Berkelana bukanlah dari ajaran agama Islam sedikitpun, bukan juga amalan para Nabi dan orang-orang shalih”.<sup>131</sup> Sekalipun ada diantara saudara-saudara kita yang berkelana terlarang ini, entah karena salah faham atau tidak tahu akan larangan”.<sup>132</sup>

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Bukanlah

---

131 *Masail Imam Ahmad*, an-Naisaburi 2/176

132 *Iqtidho' Shirathil Mustaqim* 1/327

maksud dari berkelana adalah seperti pemahaman sebagian orang ahli ibadah yaitu sekedar berkelana di bumi dan menyendiri di gunung, padang pasir dan goa, karena semua itu tidak disyari'atkan kecuali pada zaman fitnah dan kegoncangan agama".<sup>133</sup>

Syaikh al-Albani رحمته الله juga berkata ketika mengomentari hadits tentang larangan safar sendirian: "Dalam hadits ini terdapat bantahan yang amat jelas tentang keluarnya sebagian orang sufi ke jalan secara sendirian dengan tujuan berkelana dan penyujian jiwa! Bahkan kerap kali mereka mati karena kelaparan dan kehausan sebagaimana mereka ceritakan sendiri dalam hikayat-hikayat mereka. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ".<sup>134</sup>

## 8. Wanita Safar Tanpa Mahram

Termasuk kemungkaran yang besar di dalam safar yang sudah kadung dianggap biasa adalah

---

133 *Tafsir Qur'anil Azhim* 2/220, surat at-Taubah: 112

134 *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* 1/132

safarnya seorang wanita tanpa *mahram*. Ketahuilah, keharaman safar seorang wanita tanpa mahram adalah keharaman sangat tegas dalam syariat ini. Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*Janganlah seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya.*<sup>135</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا يَجِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ  
مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar selama perjalanan tiga malam<sup>136</sup> kecuali bersama*

---

135 HR. Bukhari 1862, Muslim 1341

136 Pembatasan ini tidaklah dimaksud, bahkan semua yang dinamakan safar maka wanita dilarang kecuali bersama mahramnya. (Syarah Shahih Muslim 9/110).

*mahramnya.*<sup>137</sup>

Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله mengatakan: “Hadits ini termasuk pokok yang agung dari pokok agama islam. Karena kandungannya bertujuan menjaga wanita dari kerusakan yang dapat menimpanya berupa kerusakan moral atau kehormatannya. Wanita itu lemah, mudah terpengaruh, bisa jadi akalinya dipermainkan hingga syahwatnya bisa terkalahkan”.<sup>138</sup>

Imam Ibnu Hazm رحمته الله berkata: “Hadits Ibnu Abbas *Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya* adalah umum mencakup semua safar. Kami sangat meyakini akan keharaman safar seorang wanita kecuali bersama suami atau mahramnya yang lain”.<sup>139</sup>

## **Faedah:**

Seluruh safar walaupun berjarak dekat, maka

---

137 HR. Bukhari 1086, Muslim 1338

138 *Audhohul Bayan fi Hukmi Safarin Niswan* hal.44, oleh Samir az-Zuhairy

139 *al-Muhalla* 7/48

wajib bagi seorang wanita untuk safar bersama mahramnya, kecuali pada empat keadaan:

**Pertama:** Apabila mahramnya meninggal di tengah jalan, dan dia telah meninggalkan negerinya sangat jauh.

**Kedua:** Apabila wanita itu wajib hijrah.

**Ketiga:** Apabila wanita berzina, kemudian dia hendak diasingkan sedangkan dia tidak punya mahram.<sup>140</sup>

**Keempat:** Apabila seorang hakim meminta kehadirannya untuk memberi persaksian hukum, sedangkan dia berada di luar negeri.<sup>141</sup>

## 9. Safar Ke Negeri Kafir

Safar ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat:

---

140 Ada perselisihan di kalangan fuqaha dalam masalah ini, tetapi yang kuat dia tidak diasingkan karena hal itu malah akan menjerumuskannya kepada kerusakan yang lebih besar. (lihat *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 14/237).

141 *al-Muntaqā min Faraid al-Fawaid* hal. 44 oleh Ibnu Utsaimin.

**Pertama:** Orang yang hendak safar mempunyai ilmu sebagai benteng untuk menolak syubhat.

**Kedua:** Orang yang hendak safar mempunyai agama untuk menjaganya dari syahwat.

**Ketiga:** Safarnya karena kebutuhan.

Apabila tidak sempurna syarat-syarat ini maka tidak diperbolehkan safar ke negeri kafir, karena di dalamnya terdapat fitnah, menghamburkan-hamburkan harta, dan sudah dimaklumi bahwa orang yang safar ke negeri kafir akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Adapun apabila memang ada kebutuhan, seperti berobat, atau belajar ilmu yang tidak didapati di negerinya dan orang yang akan safar ini mempunyai ilmu dan agama maka hal itu tidak mengapa.

Akan tetapi, apabila safarnya ke negeri kafir hanya untuk tamasya atau melancong maka hal ini bukanlah sebuah kebutuhan, karena dia masih bisa untuk tamasya ke negeri muslim yang

penduduknya masih menjaga syiar-syiar islam.<sup>142</sup>

## 10. Meninggalkan Shalat

Perkara yang satu ini sungguh sangat sedih untuk diungkapkan. Kalau dalam keadaan sehat dan muqim saja banyak di kalangan manusia sekarang yang meninggalkan dan melalaikannya, lantas bagaimana kiranya dalam keadaan sakit dan safar?!

Sungguh, amat sedikit sekali engkau jumpai diantara para musafir yang memperhatikan masalah shalat kecuali yang dirahmati oleh Allah ﷻ, padahal masalah ini sangat amat berbahaya sekali. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa meninggalkan shalat fardhu merupakan dosa yang amat besar dan dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, zina, mencuri dan minum khamar. Pelakunya terancam dengan siksa dan kemurkaan Allah

---

142 *Syarah Tsalatsatul Ushul* hal. 131-132 oleh Ibnu Utsaimin.

di dunia dan akherat”<sup>143</sup>.

Wahai saudaraku musafir, tegakkanlah shalatmu dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang di sekitarmu yang melalaikannya. Jika engkau belum mengerti tata caranya, maka semoga penjelasan kami dalam buku sederhana ini dapat membantumu.

---

143 *As-Sholah Wa Hukmu Tarihiha* hal. 29



## PENUTUP

Alhamdulillah, itulah yang dapat kami ucapkan seiring dengan selesainya penulisan buku ini. Semoga buku ini menjadi bekal safar yang bermanfaat bagi saudara-saudara kami kaum muslimin di manapun berada. “Dan apabila engkau mendapati kebenaran di dalamnya maka terimalah dengan senang hati tanpa melirik siapa yang mengucapkannya, perhatikan apa yang dia ucapkan, bukan orangnya. Se-sungguhnyanya Allah ﷻ telah mencela orang yang menolak kebenaran hanya karena datang dari orang yang dibencinya dan mau menerima kebenaran kalau datang dari

orang yang dicintainya karena itu adalah perangai ummat yang tercela. Sebagian Sahabat pernah mengatakan: *“Terimalah kebenaran walaupun datangnya dari orang yang kamu benci dan tolaklah kebatilan sekalipun datang-nya dari orang kamu cintai.”* Sebagaimana apabila kamu mendapati kesalahan di dalamnya, maka sesungguhnya penulis telah berusaha sekuat tenaga, karena hanya Allah-lah yang sempurna.”<sup>144</sup>

إِنْ تَجِدْ فِيهِ عَيْبًا فَسُدَّ الْخُلَلَا ... قَدْ جَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ  
فِيهِ وَعَلَا

*Kalau kamu dapati kesalahan maka tutupilah lubangnyanya*

*Hanya Allah, Dzat Mahatinggi dan mulia saja yang tidak punya salah*<sup>145</sup>.

Segala puji bagi Allah ﷻ selalu dan shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarga, para sahabat

---

144 *Madarijus Salikin* III/545 oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

145 *Mulhah Al-I'rab al-Hariri* hal. 50

dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin. *Wallahu A'lam.*

Ditulis oleh dua penuntut ilmu syar'i  
**Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman**  
**Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi**  
Unaizah, 8-Sya'ban-1428 H



## DAFTAR PUSTAKA

1. *al-Furusiyyah*, Ibnul Qoyyim
2. *Taajul A'ruus*, az-Zabidi
3. *Jami' Akhlak Rowi wa Adab Sami'*, Khatib al-Baghdadi
4. *al-Mujalasaah wa Jawahirul Ilmi*, ad-Dinawari
5. *Anisul Fuqohaa'*, Qasim al-Qunuwi
6. *al-Musafir wama Yukhtashu bihi Min Ahkam Ibadat*, Ahmad Abdurrazaq al-Kubaisiy
7. *Ahkam Thoiroh*, DR. Hasan bin Salim al-Buraiki
8. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar

9. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*
10. *Zaadul Ma'ad*, Ibnul Qoyyim
11. *al-Mughni*, Ibnu Qudamah
12. *al-Muhalla*, Ibnu Hazm
13. *Silsilah al-Ahaadits as-Shahiihah*, al-Albani
14. *Umdatul Qori*, al-Aini
15. *Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin*
16. *Shahih al-Bukhari*
17. *Shahih Muslim*
18. *Ahkam as-Siyahah*, Hasyim bin Muhammad Naqur
19. *as-Safar Ahkam wa Adab*, Muhammad bin Abdullah at-Thowalah
20. *al-Hajj wal Umrah*, Ibnu Utsaimin
21. *Tarikh Baghdad*, Khatib al-Baghdadi
22. *al-Mustathrof*, al-abhisyi
23. *Rihlah Li Tholabil Hadits*, Khatib al-Baghdadi
24. *I'lamul Muwaqqien*, Ibnul Qoyyim
25. *Ath-Thibbun Nabawi*, Ibnul Qoyyim
26. *Sunan at-Tirmidzi*

27. *Sunan Abu Dawud*
28. *Jami'ul Ulum wal Hikam*, Ibnu Rojab
29. *al-Ghurorus Safir Fima Yahtaaju Ilaihi al-Musafir*, az-Zarkasyi
30. *as-Shofahat an-Naazhiroh*, Abdul Karim Barjas
31. *Diwan Zuhair bin Abi Sulaiman*
32. *Diwan as-Syafi'i*
33. *Aniisul Musafir*, Abu Umar an-Nadawi
34. *Mukhtashor Minhajul Qoshidin*, Ibnu Qudamah
35. *Amalul Yaum wal Lailah*, an-Nasai
36. *Shahih Kalimit Thayyib*, al-Albani
37. *Mustadrok Imam Hakim*
38. *Musnad Ahmad bin Hanbal*
39. *Sunan ad-Darimi*
40. *al-Adab asy-Syar'iyah*, Ibnu Muflih
41. *Aunul Ma'bud*, Azhim Abadi
42. *Silsilah al-Ahadiits ad-Dho'ifah*, al-Albani
43. *Syarah Riyadhus Shalihin*, Ibnu Utsaimin
44. *Takhrij al-Misykah al-Mashobih*, al-Albani
45. *Shahih Sunan Abu Dawud*, al-Albani

46. *Shahih al-Adab al-Mufrod*, al-Albani
47. *Irwaaul Ghalil*, al-Albani
48. *at-Talkhis al-Habiir*, Ibnu Hajar
49. *Ihya Ulumuddin*, al-Ghazali
50. *asy-Syarah al-Mumti'*, Ibnu Utsaimin
51. *al-Mufid Bi Taqriib Ahkam al-Musafir*, Muhammad al-Arifiy
52. *Majmu Syarah al-Muhadzab*, an-Nawawi
53. *Adwaaul Bayan*, asy-Syinqithi
54. *al-Ijma'*, Ibnul Mundzir
55. *Liqo Bab Maftuh*, Ibnu Utsaimin
56. *Taqrir al-Qowaid*, Ibnu Rajab
57. *Syarah Shahih Muslim*, an-Nawawi
58. *Ashlu Sifat Shalat Nabi*, al-Albani
59. *al-Ijabah as-Shadirah Fi Shihhatis Shalat Fit Thairah*, asy-Syinqithi
60. *Fushulun Fis Shiyam*, Ibnu Utsaimin
61. *Shahihul Jami'*, al-Albani
62. *Diwan Abi Firas al-Hamdani*
63. *al-Adzkar*, an-Nawawi

64. *al-Ibtihaj Bi Adzkaril Musafir wal Hajj*, as-Sakhawi
65. *Hajjatun Nabi*, al-Albani
66. *Fadhoilul Jum'at*, Muhammad Zhahir Asadullah
67. *Ahkam Hudurul Masjid*, Abdullah al-Fauzan
68. *Ahkamul Janaiz*, al-Albani
69. *Iqtidho as-Shirotol Mustaqim*, Ibnu Taimiyyah
70. *Tafsir Ibnu Katsir*
71. *Audhohul Bayan Fi Hukmi Safarin Niswan*, Samir az-Zuhairi
72. *al-Munthaqo Min Faraidul Fawaid*, Ibnu Utsaimin
73. *Syarah Tsalatsatul Ushul*, Ibnu Utsaimin
74. *as-Shalat wa Hukmu Tarikiha*, Ibnul Qoyyim
75. *Mausu'ah al-Adab al-Islami*, Abdul Aziz Nada
76. *Tamamun Nushi fi Ahkami Mashi*, al-Albani
77. *Nadhmul Mutanatsir Minal Hadits Mutawatir*, al-Kattani
78. *Ad-Duraru as-Tsaminah Fi Hukmi Shalah ala Safinah*, Ahmad al-Hamawi

79. *Mu'jam Maqoyis Lughah*, Ibnu Faris
80. *Amal Yaum wa Lailah*, Ibnu Sunni
81. *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlihi*, Ibnu Abdil Barr
82. *Siyar A'lam Nubala'*, adz-Dzahabi